

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan adanya pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi pemberian pelayanan kesehatan ibu, pemberian pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis, dan pemberian pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Pemberian pelayanan kesehatan ibu dilakukan melalui pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita, serta pemberian pelayanan KB. Pemberian pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dilakukan melalui konseling, dan pemberian pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu. Adapun pemberian pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dilakukan melalui konseling dan pemberian pelayanan inseminasi buatan atau bayi tabung.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas dapat dibedakan menjadi dua masing-masing faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor

pendukung meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kesehatan reproduksi. Faktor penegak hukum ditunjukkan dengan adanya Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, dan tenaga kesehatan sebagai penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas ditunjukkan dengan adanya puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Faktor kebudayaan ditunjukkan dengan adanya sikap terbuka masyarakat. Faktor penghambat meliputi faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum ditunjukkan dengan masih adanya tenaga kesehatan yang kurang memahami tentang perlindungan kesehatan reproduksi. Adapun faktor masyarakat yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi dan rendahnya ekonomi sebagian masyarakat. Sedangkan faktor sarana atau fasilitas ditunjukkan dengan kenyataan bahwa tidak semua rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan berupa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dan hanya ada satu mobil yang dapat digunakan untuk sosialisasi oleh DPPKBP3A. Selain itu, ada juga faktor kebudayaan yaitu adanya pergaulan bebas remaja karena kurang pengawasan dari orang tua.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disampaikan dua saran sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan terutama tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas sebaiknya diberikan edukasi secara rutin tentang

hak kesehatan reproduksi agar tenaga kesehatan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelenggaraan kesehatan reproduksi dengan mengambil lokasi penelitian di rumah sakit. Selain itu, dapat juga melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran dalam hak kesehatan reproduksi di Kabupaten Banyumas.

